

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada umumnya suatu Negara membutuhkan pendapatan yang besar untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya maupun untuk pembangunan. Salah satu pendapatan terbesar adalah berasal dari pajak. Pajak merupakan suatu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah tanpa adanya balas jasa atau imbalan secara langsung. Ditengah era yang sedang berkembang saat ini, pemerintah memberikan kebebasan pada daerah untuk mengurus pemerintahannya melalui otonomi daerah. Otonomi daerah menjadi tantangan tersendiri bagi setiap daerah untuk memanfaatkan peluang kewenangan yang diperoleh, menggali potensi daerah yang dimiliki dengan tujuan untuk mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai modal pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Kemampuan suatu daerah dalam menjalani otonomi yang diberikan tentu saja berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya, hal dipengaruhi oleh kemampuan keuangan yang dimilikinya atau dikenal dengan istilah self supporting dalam bidang keuangan. Dikarenakan kemampuan daerah yang berbeda-beda tersebut maka pemerintah memberikan suatu hak pada pemerintah daerah dalam bidang keuangan yaitu hak untuk memungut pajak dan retribusi,

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah dari

pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan hasil penerimaan yang berasal dari daerah masing-masing, terdiri dari: 1) hasil pajak daerah; 2) hasil retribusi daerah; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2015-2018

TAHUN	PAJAK	RETRIBUSI	HASIL KEKAYAAN YANG DIPISAHKAN	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	TOTAL PAD
2015	Rp 1,445,611,641,469.29	Rp 20,373,636,638.08	Rp 85,124,658,611.00	Rp 325,623,187,178.01	Rp 1,876,733,123,896.38
2016	Rp 1,522,119,229,710.59	Rp 19,362,263,096.00	Rp 89,986,731,933.00	Rp 332,743,309,818.96	Rp 1,964,211,534,558.55
2017	Rp 1,629,960,181,906.52	Rp 23,481,750,291.01	Rp 114,095,280,554.07	Rp 421,700,566,018.97	Rp 2,189,237,778,770.57
2018	Rp 1,797,677,158,644.95	Rp 19,499,277,108.00	Rp 81,374,332,350.87	Rp 376,532,165,483.08	Rp 2,275,082,933,586.90

Dari tabel 1 dapat kita lihat secara jelas bahwa Pajak Daerah merupakan bagian yang paling banyak menyumbangkan pendapatannya dibandingkan yang lain. Pajak daerah dapat meningkatkan pendapatannya dari tahun 2015 sampai dengan 2018. Berbeda dengan Retribusi, Hasil kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah pada tahun 2017 ke 2018 mengalami penurunan. Namun PAD pada provinsi Sumatera Barat tetap meningkat meskipun di 3 bagian tersebut mengalami penurunan.

Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa terdapat lima jenis pajak yang dapat dipungut oleh daerah antara lain: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang paling potensial diantara lima jenis pajak yang dipungut oleh daerah, hal ini disebabkan meningkatnya pertumbuhan kepemilikan

kendaraan bermotor setiap tahunnya baik untuk kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Peningkatan pertumbuhan kendaraan bermotor tersebut merupakan imbas dari kemudahan dalam kepemilikan kendaraan bermotor yang diberikan dalam bentuk kredit oleh pihak bank maupun leasing. Dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Realisasi Pajak Provinsi pada tahun 2015-2018

No	Jenis Pajak	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Pajak Kendaraan Bermotor	Rp487,742,104,641.00	Rp538,273,898,262.00	Rp563,694,008,682.00	Rp622,921,808,309.00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp351,717,221,250.00	Rp369,760,479,200.00	Rp398,913,262,900.00	Rp431,318,184,900.00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp356,638,756,069.29	Rp324,181,471,580.59	Rp344,256,546,228.36	Rp399,303,581,696.95
4	Pajak Air Permukaan	Rp8,023,777,087.00	Rp8,343,909,958.00	Rp7,542,185,254.00	Rp8,599,780,134.00
5	Pajak Rokok	Rp241,489,782,422.00	Rp281,559,470,710.00	Rp312,517,370,010.00	Rp335,533,803,605.00

Sumber: data diolah berdasarkan LRA tahun 2015-2018

Sebagai salah satu sektor penting sumber dana bagi Pemerintah dalam mensejahterakan kehidupan rakyatnya, dan demi tercapainya tujuan tersebut maka pemerintah membentuk suatu badan yang bertugas untuk memunggut pajak dari masyarakat. Pemungutan pajak adalah suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh negara sebagai salah satu cara untuk mendapatkan pendapatan. Dalam melaksanakan pemungutan pajak dari masyarakat masih terdapat masalah yang harus dihadapi. Salah satunya adalah, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pemungutan pajak adalah Badan Keuangan Daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis bermaksud untuk menyusun Tugas Akhir yang berjudul: “ANALISIS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH SUMATERA BARAT TAHUN 2015-2018”

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut maka diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor?
2. Bagaimana perkembangan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2015-2018?
3. Bagaimana kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2015-2018?

1.3 TUJUAN PENULISAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis bertujuan:

1. Mengetahui prosedur penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
2. Mengetahui perkembangan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada wilayah Sumatera Barat pada tahun 2015-2018
3. Mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2015-2018

1.4 TUJUAN MAGANG

Maksud dan tujuan penulis melakukan kuliah kerja lapangan magang di Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat antara lain :

1. Untuk meningkatkan pemahaman, wawasan dan pengetahuan tentang dunia kerja dan keterampilan praktek
2. Untuk mengetahui prosedur yang digunakan dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
3. Sebagai bahan studi dalam penulisan laporan kerja praktek untuk melengkapi persyaratan kelulusan Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas

1.5 MANFAAT

Dalam praktek kerja lapangan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Bagi penulis: praktek kerja lapangan ini sebagai pembanding antara teori-teori yang selama ini dipelajari dalam perkuliahan dengan praktiknya di perusahaan atau lapangan, untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta memperoleh gambaran tentang aktivitas serta permasalahan yang terjadi di perusahaan atau lapangan
2. Bagi pihak pemerintah: diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan kemudian melakukan perbandingan dalam menentukan kebijakan pemerintah selanjutnya
3. Bagi perguruan tinggi : dapat menambah referensi bagi peneliti lain

1.6 WAKTU DAN TEMPAT MAGANG

Kerja praktik atau magang ini dilakukan di Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat selama 40 hari kerja terhitung dari tanggal 26 Desember 2018-25 Februari 2019

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca, maka penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

II. Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan dijelaskan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

III Landasan teori

Bagian ini menjelaskan tentang landasan teori yang relevan dalam menunjang pembahasan permasalahan dalam penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, dan kerangka konseptual

IV Profil Perusahaan

Bagian ini menjelaskan tentang profil perusahaan tempat penulis magang

V Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini menjelaskan tentang hasil-hasil yang didapat dari pengolahan data yang telah dikumpulkan serta hasil pembahasan data tersebut.

VI Kesimpulan dan Saran

Bagian terakhir terdiri dari kesimpulan tentang hasil pembahasan sebelumnya serta saran yang diperlukan untuk peneliti selanjutnya.

